



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 19 /HK .03.1/1801/2022

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan, pengembangan, dan perluasan informasi kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

6. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas fungsi, susunan organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :

- a. Facebook : Jdih Kpu Lpg Selatan
- b. Facebook Fanspage : Jdih KPU Kabupaten Lampung Selatan
- c. Instagram : @jdihkpulampungseltan

Sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan digunakan sebagai :

- a. Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung

- Selatan;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum;
 - d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 8 Maret 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan

ttd,

Ansurasta RZ

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 19 /HK .03.1/1801/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan


A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Lpg Selatan
URL : <https://facebook.com/Jdih Lpg Selatan/>
Tampilan :



Jdih Kpu Lpg Selatan

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/lampungselatan/>

 Tambah ke Cerita

 Edit Profil

...



Di mana Anda menempuh pendidikan SMA?

Profil bisa diubah sebanyak yang Anda mau. Tambahkan detailnya untuk membantu orang-orang memahami Anda dengan lebih baik.

Lain Kali

[Tambahkan Sekolah](#)

B. Facebook Fanspage

Nama Pengguna

: Jdih KPU Kabupaten Lampung Selatan

URL

: <https://www.facebook.com/Jdih> KPU Kabupaten Lampung Selatan

Tampilan

:

Jdih KPU Kabupaten L... ▼

☰ Sinopsis

📣 Iklan

✉️ Kotak Masuk

🔔 Noti



Jdih KPU Kabupaten Lampung Selatan

@jdihkpulampungselatan

+ Buat Tombol Tindakan



Posting



Foto



Promosikan



Lihat Sebagai



Edit Halaman

Beranda

Grup

Acara


Postingan

Ulasan

Tc

C. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpukabupatenlampungselatan
URL :
<https://instagram.com/jdihkpukabupatenlampungselatan>
Tampilan :



Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 8 Maret 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan

ttd,

Ansurasta RZ

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
Sekretaris,

